



PUTUSAN
Nomor 305 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. CHANDRA SENTOSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemurnian Utara No. 36 RT. 012 – RW.001 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari, Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
- II. SARA KARTAWINATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemurnian Utara No. 36 RT. 012 – RW.001 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari, Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Swasta; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Armilis Ramaini, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Armilis Ramaini Advocates and Law Consultants, beralamat di Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2021;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Si, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, Surat Kuasa Khusus Nomor 196/Sku-14.01.MP.02.02/II/2021, tanggal 26 Januari 2021;



II. ASMIRAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ismailah Nomor 85/5, kota Matsum Medan Area, Sumatera Utara;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jaka Marhaen, S.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Law Office Jaka Marhaen, S.H & Associates, beralamat di Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004.SK/JM-T/II/2021, tanggal 21 Januari 2021;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 5140 Desa/Kel Rimbo Panjang tanggal 3 April 2009 Surat Ukur Nomor :4234/Rimbo Panjang/2009 tanggal 30 Maret 2009 luas 21.851 M² atas nama Asmirawati.

3. Mewajibkan Tergugat mencabut :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 5140 Desa/Kel Rimbo Panjang tanggal 3 April 2009 Surat Ukur Nomor :4234/Rimbo Panjang/2009 tanggal 30 Maret 2009 luas 21.851 M² atas nama Asmirawati.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

EKSEPSI TERGUGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan para penggugat keliru mengenai kewenangan mengadili;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- Tentang Objek Gugatan;
- Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Kewenangan Advokat dalam mewakili kliennya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 9 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 224/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 5 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 15 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi I dan II.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 224/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 11 Desember 2020;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:17/G/2020/PTUN. PBR tanggal 9 September 2020.

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2021



2. Menghukum Termohon Kasasi, membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Januari 2021 dan 22 Januari 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5140 Desa/Kel. Rimbo Panjang Tanggal 3 April 2009, Surat Ukur Nomor: 4234/Rimbo Panjang/2009 Tanggal 30 Maret 2009, Luas 21.851 M2, Atas Nama Asmirawati;

Para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari masing-masing Sertipikat Hak Milik, setidaknya harus secara terbuka menjelaskan dimana keberadaannya, apakah dijadikan jaminan hutang misalnya pada Bank (dengan menunjukkan tanda terima sertipikat asli dimaksud oleh pihak bank) atau hilang, dan sebagainya. Akta jual beli sebelum dicatat sebagai dasar peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik tentu harus dapat diperlihatkan wujud konkritnya, yang selanjutnya sebagai dasar Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, juga tidak diajukan sebagai bukti, namun diajukan hanya berupa catatan saja yang berupa fotokopi. Terlepas dari apa sebab tidak dapat diajukan bukti asli dari Sertipikat ataupun akta jual beli sebagai bukti yang valid sebagai dasar dalam mengajukan gugatan, dan pihak Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan agar dibuktikan terlebih dahulu tentang kepemilikan Para Penggugat pada Peradilan Umum. Oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dengan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, sehingga tidak ada kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **CHANDRA SENTOSA** dan Pemohon Kasasi II: **SATA KARTA WINATA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)